

BAB III
PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I
TENTANG WAKAF DENGAN JANGKA WAKTU TERTENTU

A. Biografi Imam al-Syafi'i

1. Latar Belakang Imam al-Syafi'i

Al-Syafi'i lahir di Gaza Palestina pada tahun 150 Hijriyah, inilah pendapat paling masyhur menurut banyak ulama. Ada riwayat yang mengatakan, ia lahir di Asqalan, sebuah daerah yang berjarak sekitar tiga *farsakh* (jarak perjalanan sehari di masa lalu) dari Baitulmaqdis. Ada lagi riwayat yang lebih jauh dari yang sebelumnya yaitu ia dilahirkan di Yaman. Yaqut meriwayatkan dari al-Syafi'i bahwa ia berkata, "Aku lahir di Yaman, lalu ibuku khawatir aku akan terlantar, maka ia membawaku pindah ke makkah ketika aku berusia sepuluh tahun atau lebih.

Untuk mengkompromikan ketiga pendapat diatas, dikatakan bahwa al-Syafi'i lahir di Gaza, lalu tumbuh di Asqalan dan Asqalan semuanya adalah kabilah Yaman. Hal ini berakibat adanya perkataan orang yang mengatakan ia lahir di Yaman berarti di tengah-tengah kabilah yang kesemuannya adalah Yaman.¹ Syafi'i lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al-Mansyur (137-159 H/754-774 M).²

¹ Dr. Ahmad Syurashi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, Solo: Media Insani Press, 2006, hlm. 209.

² Dr. Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hlm.101

Imam al-Syafi'i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka.

Imam al-Syafi'i dapat menghafal al-Qur'an dalam umur yang masih sangat muda. Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadits. Ia menerima hadits dengan cara membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di kulit-kulit binatang. Seringkali pergi ke tempat buangan kertas untuk memilih mana-mana yang masih dapat dipakai.³

Di samping itu ia mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan diri dari pengaruh non-Arab yang sedang melanda bahasa Arab pada masa itu. Ia pergi ke Kabilah Huzail yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih. Sepuluh tahun lamanya Imam al-Syafi'i tinggal di pedusunan itu untuk mempelajari syair, sastra dan sejarah. Ia terkenal ahli dalam bidang syair di kabilah Huzail. Di sana pula ia belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu Imam al-Syafi'i menghafal al-Qur'an, menghafal hadits, mempelajari sastra Arab dan memahirkan diri dalam mengendarai kuda dan meneliti keadaan penduduk-penduduk Badiyah.

³ Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 17.

Imam al-Syafi'i belajar pada ulama-ulama Mekkah, baik pada ulama-ulama fiqh, maupun ulama-ulama hadits, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid al-Zanji, menganjurkan supaya Imam al-Syafi'i bertindak sebagai mufti. Imam al-Syafi'i pun telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari ilmu.⁴ Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah al-Munawwarah ada seorang ulama besar yaitu Imam Malik, yang memang pada masa itu terkenal di mana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadits.

Imam al-Syafi'i ingin pergi belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah ia lebih dahulu menghafal *al-Muwatha'*, susunan Imam Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik dengan membawa sebuah surat dari gubernur Mekkah. Mulai ketika itu ia memusatkan perhatian mendalami fiqh di samping mempelajari *al-Muwatha'*. Imam al-Syafi'i mengadakan dialog dengan Imam Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Imam Malik.⁵

Hal-hal yang secara serius mendapat perhatian Imam al-Syafi'i diantaranya adalah tentang metode pemahaman al-Qur'an dan sunnah atau metode *istinbath* (ushul fiqh). Meskipun para imam mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu yang

⁴ Jaih Mubarak, *op.cit*, hlm. 28

⁵ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, hlm. 480 – 481.

dapat dipedomani oleh para peminat hukum Islam. Dalam kondisi demikianlah Imam al-Syafi'i tampil berperan menyusun sebuah buku ushul fiqih yang diberi nama *ar-Risalah*. Idenya ini didukung pula dengan adanya permintaan dari seorang ahli hadits bernama Abdurrahman bin Mahdi (w. 198 H) di Baghdad agar Imam Syafi'i menyusun metodologi *istinbath*.⁶

Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M; ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir) menyatakan kitab itu disusun ketika Imam al-Syafi'i berada di Baghdad, sedangkan Abdurrahman bin Mahdi ketika itu berada di Mekkah. Imam al-Syafi'i memberi judul bukunya dengan "*al- Kitab*" (Kitab, atau Buku) atau "*Kitabi*" (*Kitabku*), kemudian lebih dikenal dengan "*al-Risalah*" yang berarti "sepucuk surat." Dinamakan demikian, karena buku itu merupakan surat Imam al-Syafi'i kepada Abdurrahman bin Mahdi. Kitab *al-Risalah* yang pertama ia susun dikenal dengan *ar-Risalah al-Qadimah* (Risalah Lama). Dinamakan demikian, karena di dalamnya termuat buah-buah pikiran: Imam al-Syafi'i sebelum pindah ke Mesir. Setelah sampai di Mesir, isinya disusun kembali dalam rangka penyempurnaan bahkan ada yang diubahnya, sehingga kemudian dikenal dengan sebutan *al-Risalah al-Jadidah* (Risalah Baru). Juhur ulama ushul-fiqih sepakat menyatakan bahwa kitab *ar-Risalah* karya Imam al-Syafi'i ini merupakan kitab pertama yang memuat masalah-masalah ushul fiqih secara

⁶ Jaih Mubarak, *op.cit.*, hlm. 29.

lebih sempurna dan sistematis. Oleh sebab itu, ia dikenal sebagai penyusun pertama ushul fiqih sebagai satu disiplin ilmu.⁷

Al-Syafi'i membagi malam pada tiga bagian, yaitu sepertiga untuk ilmu pengetahuan, sepertiga untuk sholat dan sepertiga untuk tidur.⁸ Al-Syafi'i sendiri menerangkan bahwa beliau belum pernah bersumpah seumur hidupnya, baik membenarkan sesuatu atau mendustakan sesuatu. Pernah suatu ketika ada orang bertanya mengenai suatu masalah kepada beliau. Ketika itu al-Syaf'i diam sejenak dan tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Imam al-Syafi'i adalah orang yang sangat teliti dalam memberikan suatu fatwa, kepada seseorang yang bertanya mengenai suatu permasalahan. Al-Syafi'i berfatwa bahwa semua ilmu melalaikan, kecuali Qur'an, Hadits, Fiqih serta ilmu Agama lainnya.⁹ Al-Syafi'i adalah orang yang zuhud terhadap dunia, khususnya dalam berpakaian.¹⁰

Imam al-Syafi'i sering memberikan nasehat dan kata mutiara, yang banyak disebutkan dalam kitabnya serta banyak orang yang mengikutinya, diantaranya¹¹ :

- a. Belajarlah ilmu fiqih sebelum kamu menjadi pemimpin, jika kamu menjadi pemimpin maka tidak ada lagi jalan untuk belajar.

⁷ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2006, hlm. 361.

⁸ Fikri Ali, *Ahsan al-Qhashash*, Terj. "Kisah-kisah para imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka Cet. 1, 2003.hlm. 83

⁹ *Ibid.*, hlm. 84

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 110.

¹¹ Ahmad Asy-Syurbasi, *op. cit.*, hlm. 163-164

- b. Siapa benar dalam persaudaraan dengan sahabatnya diterima alasan-alasan, ditutupi kekurangan dan diampuni kehinaannya.
- c. Siapa yang senang kepada dunia maka hendaklah ia mencari ilmu dan barang siapa berkehendak kepada akhirat, juga hendaklah ia mencari ilmu.
- d. Perhiasan ulama ialah petunjuk (at-Taufik) dan pakaiannya ialah baik akhlaknya sementara kecantikan mereka ialah jiwa mulia.
- e. Barangsiapa yang mulia tanpa taqwa ia bukan orang yang mulia.
- f. Manusia yang paling tinggi derajatnya ialah mereka yang tidak melihat derajatnya, begitu juga semulia-mulia manusia ialah mereka yang tidak melihat kemuliaannya.
- g. Engkau dijadikan oleh Allah dengan bebas, maka hendaklah engkau bebas sebagaimana engkau dijadikan.
- h. Aku tidak memuliakan seseorang lebih dari derajatnya, karena derajatku menjadi hina dengan sebab melebih-lebihkan karena memuliakannya.

Imam al-Syafi'i wafat diusia 50 tahun, selepas sholat maghrib pada malam Jum'at akhir bulan Rajab tahun 204 H. Jenazah beliau kemudian dikebumikan pada hari Jum'at tahun 204 H di Mesir, dikuburkan dimana bani Zahroh berada.¹²

¹² Ali Fikri, *Ibid.*, hlm. 126.

2. Pendidikan Imam al-Syafi'i

Pendidikannya diawali dengan belajar al-Qur'an. Guru pertama beliau adalah Muslim bin Khalid az-Zanji, seorang *mufti* Makkah.¹³ Dan diselesaikan ketika ia masih berusia 7 tahun di Kuttab.¹⁴ Namun dalam suatu riwayat, bahwa Guru al-Qur'an Imam Syafi'i adalah Ismail bin Qastantin. Dengan rangkaian sanad lengkap yaitu dari Ismail bin Qastantin dari Syibl bin Abbad, dari Ma'ruf bin Misykan, dari Yahya Abdullah bin Kasir, dari Mujahidd, dari Ibnu Abbas, dari Ubbay bin Ka'ab, dari Rasulullah SAW.¹⁵ Imam al-Syafi'i juga belajar hadits dan tafsir, untuk itu ia turut serta belajar pada guru-guru tafsir dan guru-guru ahli di bidang ilmu hadits.

Pada masa itu harga kertas sangat mahal. Untuk mencatat pelajaran, ia mengumpulkan kepingan-kepingan tulang yang lebar dan besar. Di atas tulang-tulang itulah ia menulis catatan-catatannya. Bila tak ditemukan tulang, ia pergi ke *diwan* (tempat masyarakat mencatatkan berbagai urusannya dalam kehidupan sehari-hari, semacam kantor) untuk mengumpulkan buangan kertas yang bagian belakangnya masih dapat digunakan untuk menulis catatan-catatan pelajaran. dikarenakan sulitnya mendapatkan kertas-kertas tersebut Imam al-Syafi'i lebih mengandalkan ingatan melalui cara menghafal. Kebiasaan itulah yang menyebabkan Imam al-Syafi'i memiliki daya ingat yang kuat, sehingga dapat mengingat semua pelajaran yang diterima dari guru-gurunya.

¹³ Ahmad Asy-Syurbasi, *op. cit.*, hlm. 149

¹⁴ Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat 9 Imam Fiqh*. hlm. 383

¹⁵ Lahmuddin Nasution, *op. cit.*, hlm. 17

Dalam suatu *halaqah* yang diselenggarakan oleh Imam al-Layts didekat makam Ibrahim, ia menganjurkan para pendengarnya supaya mendalami pelajaran bahasa Arab, termasuk rahasia balaghah dan seni sastranya. Mereka dianjurkan supaya menghafal syair-syair sebelum dan selama periode turunya al-Qur'an, agar mereka dapat memahami makna Kitab Suci yang diturunkan Allah SWT dan Hadits Nabi SAW. Oleh karena itu, Imam Syafi'i pergi ke kawasan pegunungan dan beliau tinggal di perkemahan Bani Hudzayl, untuk belajar puisi dan bahasa. Al-Syafi'i juga menghafalnya. Sehingga Imam al-Syafi'i menjadi sebagai seorang ahli sya'ir yang sya'ir-sya'irnya terkenal indah dan berisi. Syair-syairnya ibarat untaian mutiara yang gemerlapan, penuh dengan ungkapan-ungkapan *balaghah*, hikmah dan nasehat yang bernilai tinggi.¹⁶

Imam al-Syafi'i sangat mengagumi akan keagungan dan kealiman Imam Malik, hal ini dikarenakan Imam Malik telah memperlihatkan *al-Muwattho'* (yaitu kitab karangan Imam Malik) kepada 70 orang Ulama fiqih di Madinah, lalu kesemua Ulama itu menyetujuinya.¹⁷ Oleh karenanya Imam Malik bin Anas menjadi tokoh paling penting dikalangan *fuqaha' Ahl al-hadits*. Banyak penuntut ilmu yang datang dari berbagai daerah untuk menimba ilmu darinya. Melalui mereka, *al-Muwattho'* tersebar secara luas, dan sampailah kabar tersebut pada Imam Syafi'i.¹⁸

¹⁶ Abdurrahman Asy-Syarqawi. *op. cit.*, hlm. 383-384

¹⁷ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, cet. Ke-11, 2004, hlm. 29.

¹⁸ Lahmudin Nasution, *op. cit.*, hlm. 19

Setelah mendengar kealiman Imam Malik tersebut, kemudian Imam al-Syafi'i pergi ke Madinah untuk belajar kepadanya. Betapa gembiranya Imam Malik karena mendapat seorang murid yang cerdas dan bijak seperti al-Syafi'i. Sejak kecil bukan saja telah hafal seluruh isi al-Qur'an dan ribuan *Hadits* Nabi Muhammad SAW, terlebih beliau juga telah hafal seluruh isi kitab hadits *al-Muwattho'* karangan Imam Malik bin Anas pada saat usia 10 tahun.¹⁹

Dengan penuh minat dan semangat Imam al-Syafi'i mulai belajar dan selama beberapa tahun tinggal di kota Madinah, Imam al-Syafi'i benar-benar memanfaatkan kesempatan untuk belajar, menambah pengetahuannya dalam bidang hadits dan fikih, sehingga ia menjadi orang terkemuka diantara para murid Imam Malik dan mendapat izin untuk berfatwa. Disamping kepada Imam Malik ia juga belajar pada Ibrahim bin Abi Yahya al-Aslami (w.184), Ibrahim ibn Sa'ad al-Anshari (w.181), Abd al-Aziz Muhammad al-Darawardi (w.187), dan Muhammad ibn Sa'ad ibn Abi Fudayk (w.199), sehingga ia benar-benar menguasai ilmu Ahl al-Hadits yang berpusat di Madinah. Sampai Imam Malik meninggal dunia.²⁰

Setelah Imam Malik wafat pada tahun 179, Imam al-Syafi'i mengalami kesulitan ekonomi, sehingga ia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian ia pindah ke Yaman dan beliau sempat belajar kepada ulama-ulama di Yaman, seperti Muthorrif bin Mazin

¹⁹ Siradjuddin Abbas, *op. cit.*, hlm. 29.

²⁰ Abdullah Mustofa Al Maraghi, *Fath Al Mubin fi Tabaqat Al Usuliyyin*, Terj. Husein Muhammad, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001, hlm. 92.

(w.191), Hisyam bin Yusuf al-Qadhi (w. 197), Amr bin Abi Salmah dan Yahya bin Hasan. Dengan demikian ilmunya semakin lengkap dan luas. Dikarenakan tuduhan terlibat dalam kegiatan politik kelompok syi'ah yang menentang khalifah pada tahun 184, beliau digiring ke Baghdad (Irak), disinipun beliau memanfaatkan kesempatan baik tersebut untuk berkenalan dengan tokoh ulama Hanafiyah, Muhammad ibn al- Hasan al-Syaibani (w.189), yang ketika itu menjadi qadhi kerajaan Abbasiyah. Setelah lepas dari tuntutan tersebut, ia pun memanfaatkan kesempatan untuk mempelajari seluk-beluk ilmu fikih yang berkembang dalam aliran *Ahl al-Ra'yi*. Imam al-Syafi'i mengakui telah mendapatkan seban unta ilmu dari Muhammad ibn al-Hasan. Disamping itu, Muhammad juga memberikan bantuan financial bagi Imam al-Syafi'i .

Dalam mempelajari fikih *Ahl al-Ra'yi* ini, Imam al-Syafi'i membaca kitab-kitab yang disediakan oleh Muhammad ibn Hasan, kemudian mendiskusikannya dengannya. Pada diskusi-diskusi yang berlangsung diantara keduanya sistem dan metode ijtihad fikih *Ahl al-Hadits* yang lebih dahulu dikuasi oleh Imam al-Syafi'i langsung dihadapkan dengan system dan metode *Ahl al-Ra'yi* (Hanafi) yang dikembangkan oleh Muhammad ibn Hasan. Dengan demikian, Imam al-Syafi'i dapat melihat dengan jelas semua kelebihan dan kelemahan yang terdapat pada kedua aliran tersebut.

Setelah belajar di Baghdad selama dua tahun, Imam al-Syafi'i kembali ke Mekah sebagai seorang ulama besar. Di kota asalnya itu, ia aktif mengajar di Masjid al-Haram dan berdiskusi dengan para ulama yang

banyak datang kesana, khususnya pada musim haji, sambil mengajar dan berdiskusi, ia terus memperdalam ilmunya. Ia tidak semata-mata bertindak sebagai sanad dalam transmisi ilmu, tetapi juga melakukan pembahasan sendiri. Dengan modal pengetahuannya yang luas dan mendalam terhadap fikih dari berbagai sumber Mekah, Madinah, Yaman dan Irak. Ia menyusun kaidah-kaidah untuk menjadi dasar bagi madzhab baru yang akan dibangunnya di antara kedua aliran, *Ahl al-Ra'yi* dan *Ahl al-Hadits*.

Pada satu sisi, periode ini merupakan penyempurna bagi periode belajar yang telah dilalui sebelumnya, dan di sisi lain merupakan persiapan bagi lahirnya madzhab Syafi'i sebagai perpaduan diantara kedua aliran terdahulu. Setelah persiapan itu cukup matang, kemudian Imam al-Syafi'i kembali ke Baghdad untuk menyebarkan dan memperkenalkan madzhab barunya dengan ijtihad fiqihnya di ibukota Irak ini.²¹ Dan mendapat perhatian besar dari kalangan ulama pada waktu itu. Kemudian beliau menjadi Imam besar bagi sebuah madzhab fikih yang merupakan perpaduan antara Madzhab Hedzjaz dan Irak atau perpaduan antara metode *ahlul hadits* dan *ahlur-ra'yi*.²² kemudian ia melanjutkan lawatan ilmiahnya ke Mesir pada tahun 198.H, dan menetap di sana selama 6 tahun sampai beliau wafat.²³

Setiap waktu Imam al-Syafi'i memanfaatkannya untuk membaca dan berceramah. Kehidupan sehari-harinya amat teratur, beliau selalu membagi

²¹ Lahmudin Nasution, *op. cit.*, hlm. 21.

²² Said Agil Husin al-Munawwar, *Madzhab Fiqh*, dalam Taufik Abdullah (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jilid III, Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002. hlm. 235.

²³ Siradjuddin Abbas, *op. cit.*, hlm. 44

waktunya secara sistematis dan jarang sekali menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Sampai-sampai ketika di masa Khalifah Harun ar- Rasyid (rezim Abbasiyah) Imam al-Syafi'i ditawarkan untuk menjadi qadhi, di daerah mana saja yang dikehendaki, atau jika Imam al-Syafi'i menghendaki untuk menjadi Gubernur di daerah mana saja yang dipilih, namun beliau menolaknya.²⁴

3. Karya Imam al-Syafi'i

Karya-karya Imam al-Syafi'i yang berhubungan dengan judul di atas di antaranya:

1. *Al-Umm*. Kitab ini disusun langsung oleh Imam al-Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fiqih dan menjadi rujukan utama dalam Madzhab Syafi'i . Kitab ini memuat pendapat Imam al-Syafi'i dalam berbagai masalah fiqih. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam al-Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* (pendapat lama) dan *al-qaul al-jadid* (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab usul fiqih Imam al-Syafi'i yang berjudul *Ar-Risalah*. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar asy- Sya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388H/1968M.²⁵
2. Kitab *al-Risalah*. Ini merupakan kitab ushul fiqih yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam al-Syafi'i dikenal sebagai peletak dasar

²⁴ Abdurrahman asy-Syarqawi, hlm. 408.

²⁵ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit*, hlm. 488.

ilmu ushul fiqih. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran al- al- Syafi'i dalam menetapkan hukum.²⁶

3. Kitab *Imla al-Shagir; Amali al-Kubra; Mukhtasar al-Buwaithi;*²⁷ *Mukhtasar al-Rabi; Mukhtasar al-Muzani;* kitab *Jizyah* dan lain-lain kitab tafsir dan sastra.²⁸ Siradjuddin Abbas dalam bukunya telah mengumpulkan 97 (sembilan puluh tujuh) buah kitab dalam fiqih Imam al-Syafi'i . Namun dalam bukunya itu tidak diulas masing-masing dari karya Imam al-Syafi'i tersebut.²⁹ Ahmad Nahrawi Abd al-Salam menginformasikan bahwa kitab-kitab Imam al-Syafi'i adalah *Musnad li al- Syafi'i ; al-Hujjah; al-Mabsut, al-Risalah, dan al-Umm.*³⁰

B. Metode Istinbath Hukum Imam al-Syafi'i

Imam al-Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqihnya dalam karya monumentalnya yang berjudul *al-Risalah*. Di samping itu, dalam *al-Umm* banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai pedoman dalam beristinbath. Dengan landasan ushul fiqh yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqihnya yang kemudian dikenal dengan madzhab Syafi'i . Menurut Imam al-Syafi'i “ilmu itu bertingkat-tingkat”, sehingga dalam mendasarkan pemikirannya ia membagi tingkatan sumber-sumber itu sebagai berikut:

²⁶ Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 131-132

²⁷ Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhlm Arifin, "Biografi Empat Imam Madzhabi", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 144.

²⁸ Ali Fikri, *Ahsan al-Qashash*, Terj. Abd.Aziz MR: "Kisah-Kisah Para Imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, hlm. 109-110.

²⁹ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004, hlm. 182-186.

³⁰ Jaih Mubarak, *op.cit.*, hlm. 44

1. Ilmu yang diambil dari kitab (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW apabila telah tetap kesahihannya.
2. Ilmu yang didapati dari ijma dalam hal-hal yang tidak ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.
3. Fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat yang menyalahinya.
4. Pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat.
5. Qiyas apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas.³¹

Tidak boleh berpegang kepada selain al-Qur'an dan sunnah dari beberapa tingkatan tadi selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut. Ilmu secara berurutan diambil dari tingkatan yang lebih atas dari tingkatan-tingkatan tersebut. Dalil atau dasar hukum Imam al-Syafi'i dapat ditelusuri dalam fatwa-fatwanya baik yang bersifat *qaul qadim* (pendapat terdahulu) ketika di Baghdad maupun *qaul jadid* (pendapat terbaru) ketika di Mesir. Tidak berbeda dengan madzhab lainnya, bahwa Imam al-Syafi'i pun menggunakan al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama dalam membangun fiqih, kemudian sunnah Rasulullah SAW bilamana teruji kesahihannya.³²

Dalam urutan sumber hukum di atas, Imam al-Syafi'i meletakkan sunnah sahihah sejajar dengan al-Qur'an pada urutan pertama, sebagai gambaran betapa penting sunnah dalam pandangan Imam al-Syafi'i sebagai

³¹ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, hlm. 238.

³² Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, 60, "Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, hlm. 362.

penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam al-Qur'an. Sumber-sumber *istidlal* walaupun banyak namun kembali kepada dua dasar pokok yaitu: al-Kitab dan al-Sunnah. Akan tetapi dalam sebagian kitab Imam al-Syafi'i, dijumpai bahwa al-Sunnah tidak semartabat dengan al-Kitab. Mengapa ada dua pendapat Imam al-Syafi'i tentang ini.³³

Imam al-Syafi'i menjawab sendiri pertanyaan ini. Menurutnya, al-Kitab dan al-Sunnah kedua-duanya dari Allah dan kedua-duanya merupakan dua sumber yang membentuk syariat Islam. Mengingat hal ini tetaplah al-Sunnah semartabat dengan al-Qur'an. Pandangan Imam al-Syafi'i sebenarnya adalah sama dengan pandangan kebanyakan sahabat.³⁴

Imam al-Syafi'i menetapkan bahwa al-Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al-Qur'an. Namun demikian, tidak memberi pengertian bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan dari Nabi semuanya berfaedah yakin. Ia menempatkan al-Sunnah semartabat dengan al-Kitab pada saat meng-*istinbath*-kan hukum, tidak memberi pengertian bahwa al-Sunnah juga mempunyai kekuatan dalam menetapkan aqidah. Orang yang mengingkari hadits dalam bidang aqidah, tidaklah dikafirkan.

Imam al-Syafi'i menyamakan al-Sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum *furu'*, tidak berarti bahwa al-Sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadits menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an. Adapun yang menjadi alasan

³³ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 239

³⁴ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, hlm. 239.

ditetapkannya kedua sumber hukum itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah karena al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak dan al-sunnah sebagai penjelas atau ketentuan yang merinci al-Qur'an.³⁵

Ijma menurut Imam al-Syafi'i adalah kesepakatan para mujtahid di suatu masa, yang bilamana benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum muslimin. Oleh karena *ijma* baru mengikat bilamana disepakati seluruh mujtahid di suatu masa, maka dengan gigih Imam al-Syafi'i menolak *ijma* penduduk Madinah (*amal ahl al-Madinah*), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu.³⁶

Imam al-Syafi'i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW dalam membentuk madzhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan pendapat, maupun yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka.

Dalam buku Hasbi ash-Shiddieqy, Imam Syafi'i berkata:³⁷

رأيهم لنا خير من رأينا لانفسنا

Artinya: "Pendapat para sahabat lebih baik daripada pendapat kita sendiri untuk diamalkan".

Apabila hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum tersebut di atas, dalam membentuk madzhabnya, Imam al-Syafi'i melakukan *ijtihad*. *Ijtihad* dari segi bahasa ialah mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Perkataan *ijtihad* tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dilakukan dengan susah

³⁵ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 45.

³⁶ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op. cit.*, hm. 255.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 271.

payah. Menurut istilah, ijtihad ialah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at. Dengan ijtihad, menurutnya seorang mujtahid akan mampu mengangkat kandungan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW secara lebih maksimal ke dalam bentuk yang siap untuk diamalkan. Oleh karena demikian penting fungsinya, maka melakukan ijtihad dalam pandangan Imam al-Syafi'i adalah merupakan kewajiban bagi ahlinya. Dalam kitabnya *al-Risalah*, Imam al-Syafi'i mengatakan, "Allah mewajibkan kepada hambanya untuk berijtihad dalam upaya menemukan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah".³⁸

Metode utama yang digunakannya dalam berijtihad adalah qiyas. Imam al-Syafi'i membuat kaidah-kaidah yang harus dipegangi dalam menentukan mana *ar-Ra'yu* yang sah dan mana yang tidak sah. Ia membuat kriteria bagi *istinbath-istinbath* yang salah. Ia menentukan batas-batas qiyas, martabat-martabatnya, dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan qiyas. Juga diterangkan syarat-syarat yang harus ada pada qiyas. Sesudah itu diterangkan pula perbedaan antara qiyas dengan macam-macam *istinbath* yang lain selain qiyas.³⁹

Ulama usul menta'rifkan qiyas sebagai berikut:

الحاق امر غير منصوص على حكمه بامر معلوم حكمه لاشترأكه معه في علة الحكم

³⁸ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, op.cit, hlm.259

³⁹ *Ibid*, hlm. 256

Artinya: "Menyamakan sesuatu urusan yang tidak ditetapkan hukumnya dengan sesuatu urusan yang sudah diketahui hukumnya karena ada persamaan dalam *illat* hukum."

Dengan demikian Imam al-Syafi'i merupakan orang pertama dalam menerangkan hakikat *qiyas*. Sedangkan terhadap *istihsan*, al-Syafi'i menolaknya. Khusus mengenai *istihsan* ia mengarang kitab yang berjudul *Ibtalul Istihsan*. Dalil-dalil yang dikemukakannya untuk menolak *istihsan*, juga disebutkan dalam kitab *Jima'ul Ilmi*, *al-Risalah* dan *al-Umm*. Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian-uraian Imam al-Syafi'i ialah bahwa setiap ijihad yang tidak bersumber dari al-Kitab, al-Sunnah, *asar*, *ijma'* atau *qiyas* dipandang *istihsan*, dan ijihad dengan jalan *istihsan*, adalah ijihad yang batal.⁴⁰ Jadi alasan Imam al-Syafi'i menolak *istihsan* adalah karena kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalil hukum lainnya yang dipakai Imam al-Syafi'i adalah *masalah mursalah*. Menurut Imam al-Syafi'i, *masalah mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam al-Qur'an maupun dalam kitab hadits, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.⁴¹ Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh *masalah mursalah* ialah suatu kemaslahatan di mana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁴² Dalam menguraikan keterangan-keterangannya, Imam al-Syafi'i terkadang memakai metode tanya jawab, dalam arti menguraikan

⁴⁰ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 257

⁴¹ Imam Syafi'i, *al-Risalah*, *op.cit.*, hlm. 479

⁴² Abdul Wahab Khlmlaf, *op. cit.*, hlm. 84

pendapat pihak lain yang diajukan sebagai sebuah pertanyaan, kemudian ditanggapinya dengan bentuk jawaban. Hal itu tampak umpamanya ketika ia menolak penggunaan *istihsan*.⁴³

Pada kesempatan yang lain ia menggunakan metode eksplanasi (menjelaskan dan mengelaborasi) dalam arti menguraikan secara panjang lebar suatu masalah dengan memberikan penetapan hukumnya berdasarkan prinsip-prinsip yang dianutnya tanpa ada sebuah pertanyaan, hal seperti ini tampak dalam penjelasannya mengenai persoalan pernikahan, misalnya tentang *thalâq sharîh* ada tiga yaitu *thalâq* (cerai), *firaq* (pisah), dan *sarah* (lepas), dalam konteks ini ia telah melakukan eksplanasi terhadap ruang lingkup makna *thalâq sharîh*.

Dalam format kitab *al-Umm* yang dapat ditemui pada masa sekarang terdapat kitab-kitab lain yang juga dibukukan dalam satu kitab *al-Umm* diantaranya adalah

1. *Al-Musnad*, berisi sanad Imam al-Syafi'i dalam meriwayatkan hadits-hadits Nabi dan juga untuk mengetahui ulama-ulama yang menjadi guru Imam al-Syafi'i .
2. *Khilafu Malik*, berisi bantahan-bantahannya terhadap Imam Malik gurunya.
3. *Al-Radd 'Ala Muhammad Ibn Hasan*, berisi pembelaannya terhadap madzhab ulama Madinah dari serangan Imam Muhammad Ibn Hasan, murid Abu Hanifah.

⁴³ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'î, *Al-Umm*, Juz. VII, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 271-272.

4. *Al-Khilafu Ali wa Ibn Mas'ud*, yaitu kitab yang memuat pendapat yang berbeda antara pendapat Abu Hanifah dan ulama Irak dengan Abi Talib dan Abdullah bin Mas'ud.
5. Sair *al-Auza'i*, berisi pembelaannya atas imam al-Auza'i dari serangan Imam Abu Yusuf.
6. Ikhtilaf *al-Hadits*, berisi keterangan dan penjelasan Imam al-Syafi'i atas hadits-hadits yang tampak bertentangan, namun kitab ini juga ada yang dicetak tersendiri.
7. *Jima' al-'Ilmi*, berisi pembelaan Imam al-Syafi'i terhadap Sunnah Nabi Saw.⁴⁴

C. Pendapat Imam al-Syafi'i Tentang Wakaf dengan Jangka Waktu Tertentu

Pernyataan Imam al-Syafi'i tentang tidak bolehnya wakaf dengan jangka waktu tertentu dapat dilacak dalam kitabnya *al-Umm* dalam bab yang berjudul *al-Ihbas*. Kitab ini merupakan kitab fiqh terbesar dan tidak tandingan di masanya. Kitab ini membahas berbagai persoalan lengkap dengan dalil-dalilnya, dengan bersumber pada al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Isi kitab ini merefleksikan keluasan ilmu Imam al-Syafi'i dalam bidang fiqh. Sedang di sisi lain juga disebut dengan kitab hadits karena dalil-dalil hadits yang ia kemukakan menggunakan jalur periwayatan tersendiri sebagaimana layaknya kitab-kitab hadits.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. V

Dalam hubungannya dengan wakaf dengan jangka waktu tertentu, Imam al-Syafi'i bersumber pada:

1. Al-Qur'an

Meskipun dalam al-Qur'an tidak jelas dan tegas dalam menyebutkan wakaf, namun oleh para ahli berpendapat QS. Ali Imron: 92 dijadikan sebagai landasan praktek perwakafan.

كُلُّ مَالٍ رَزَقْنَاكَ فَأَنْفِقْ مِنْهُ قَبْلَ حِسَابِكُمْ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّوْبَةِ إِنَّكُمْ لَعَالَمُونَ
 وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى بَيْتِهِ فَإِنْ ذَكَرْتُمُ اللَّهَ حِينَ تَمْشُونَ فَأَمِّنْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَلَى كُنُوفِهِمْ ذَلِكَ الْإِسْلَامُ الْقَامِلُ
 وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى بَيْتِهِ فَإِنْ ذَكَرْتُمُ اللَّهَ حِينَ تَمْشُونَ فَأَمِّنْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَلَى كُنُوفِهِمْ ذَلِكَ الْإِسْلَامُ الْقَامِلُ
 وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى بَيْتِهِ فَإِنْ ذَكَرْتُمُ اللَّهَ حِينَ تَمْشُونَ فَأَمِّنْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَلَى كُنُوفِهِمْ ذَلِكَ الْإِسْلَامُ الْقَامِلُ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Ayat al-Qur'an tersebut menurut para ahli dapat digunakan sebagai dasar umum wakaf. Dalam *Tafsir al-Azhar* menjelaskan, setelah turun surat Ali Imron: 92 ini sangat besar pengaruhnya kepada sahabat-sahabat Nabi dan selanjutnya menjadi pendidik batin yang mendalam di hati kaum muslimin yang hendak berpegang teguh keimanannya.⁴⁵

2. As-Sunnah

Imam al-Syafi'i menetapkan bahwa al-Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al-Qur'an. Imam al-Syafi'i menempatkan al-Sunnah semartabat dengan al-Qur'an, namun orang yang mengingkari as-Sunnah dalam bidang aqidah tidaklah dikafirkan.

⁴⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999, hlm.8

As-Sunnah yang menjelaskan tentang wakaf jangka waktu tertentu, menurut Imam al-Syafi'i adalah hadits dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar, hadits riwayat Muslim.

" ان شئت حبست اصلها وتصدق قنت بها " . قال : فتصدق بها عمر : انه لا يبيع اصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب . قال : فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجنح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه (رواه المسلم)⁴⁶

Artinya: Jika kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya. Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwaris atau dihibahkan. Umar menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, untuk pemerdekaan budak, jihad fi sabilillah, untuk bekal orang yang sedang dalam perjalanan dan hidangan tamu. Orang yang mengurusnya boleh makan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya secara alakadarnya."

Imam Syafi'i melarang pelaksanaan wakaf jangka waktu tertentu. Dalam pernyataannya, Imam Syafi'i menggunakan kata: " ابا " , kata tersebut memiliki makna selamanya yang ditempatkan dalam bab "*ihbas*" (mewakafkan harta pada jalan Allah). Kata : " ابا " adalah dalam konteks "wakaf" yang dijumpai dalam kitab *al-Umm* juz IV halaman 53 bab "*ihbas*". Adapun latar belakang Imam Syafi'i menempatkan kata tersebut sebagai arti "wakaf" adalah karena pada waktu Imam Syafi'i hidup banyak dijumpai peristiwa pemberian harta benda berupa benda tidak bergerak seperti tanah

⁴⁶ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an- Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 3, Mesir: Tijariah Kubra, tth. hlm. 83-84

yang diperuntukkan sebagai madrasah dan masjid yang sifatnya permanen tidak untuk dimiliki kembali oleh pemberi wakaf pada waktu itu. Hal ini sebagaimana ia nyatakan sebagai berikut: inti dari pernyataan Imam Syafi'i di atas sebagai berikut:

قال الشافعي : والعطايا التي تتم بكلام المعطي ان يقبضها المعطى ما كان اذا خرج به الكلام من المعطي له جائزا على ما اعطى , لم يكن للمعطي ان يملك ما خرج منه فيه الكلام بوجه ابدأ⁴⁷

Artinya: “Imam Syafi'i berkata: pemberian yang sempurna dengan perkataan yang memberi, tanpa diterima oleh orang yang diberikan, ialah: apa, yang apabila dikeluarkan karena perkataan si pemberi, yang boleh atas apa yang diberikannya. Maka tidak boleh lagi si pemberi memilikinya apa yang telah keluar perkataan itu padanya untuk selamanya.”

Menurut Syafi'i , pemberian suatu harta benda apakah yang bergerak atau tidak bergerak itu ada tiga macam yaitu

1. Hibah
2. Wasiat
3. wakaf.

Selanjutnya menurut Imam Syafi'i , pemberian seseorang semasa ia masih hidup ada dua macam:

1. pemberian berupa hibah atau hibah wasiat
2. pemberian berupa wakaf. Sedangkan pemberian seseorang ketika ia sudah meninggal dunia hanya ada satu macam yaitu yang disebut warisan.

⁴⁷ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz IV, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, ttd , hlm,60

Menurut Imam Syafi'i , pemberian berupa hibah dan wasiat sudah sempurna dengan hanya berupa perkataan dari yang memberi (*ijab*), sedangkan dalam wakaf, baru dinyatakan sempurna bila dipenuhi dengan dua perkara: *pertama*, dengan adanya perkataan dari yang memberi (*ijab*), dan *kedua*, adanya penerimaan dari yang diberi (*qabul*). Tetapi ini hanya disyaratkan pada wakaf yang hanya ditujukan untuk orang-orang tertentu. Sedangkan untuk wakaf umum yang dimaksudkan untuk kepentingan umum tidak diperlukan *qabul*.

Pernyataan Imam Syafi'i di atas menunjukkan bahwa pengakuan yang memberikan (*ijab*) dan penerimaan yang menerima (*qabul*) merupakan syarat sahnya akad wakaf yang ditujukan bagi pihak tertentu. Pernyataan Imam Syafi'i menunjukkan juga bahwa wakaf dalam pandangannya adalah suatu ibadah yang disyariatkan, wakaf telah berlaku sah bilamana *waqif* telah menyatakan dengan perkataan *waqaftu* (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa diputuskan hakim. Harta yang telah diwakafkan menyebabkan *waqif* tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah Swt dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf (*maukuf alaih*), akan tetapi *waqif* tetap boleh mengambil manfaatnya. Bagi Imam Syafi'i , wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjualbelikan, digadaikan, dan diwariskan oleh *waqif*.

D. Dasar Istinbathh Hukum Imam Syafi'i Tentang Wakaf Jangka Waktu Tertentu.

Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbath* hukum berupa hadits dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar, hadits riwayat Muslim.

حد ثنا يحي التميمي احبرنا سليم بن اخضر عن ابن عون , عن نافع , عن ابن عمر . قال : اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستاءمره فيها فقال : يا رسول الله : انى اصببت ارضا بخيبر لم اصب ما لا قط هو انفس عندى منه . فما تاء مرنى به؟ قال " ان شئت حبست اصلها وتصدق بها " . قال : فتصدق بها عمر : انه لا يباع اصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب . قال : فتصدق عمر فى الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجنح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه (رواه المسلم)⁴⁸

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata: "Umar mendapat sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap Nabi saw., untuk minta petunjuk tentang pengelolaannya, katanya: 'Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar. Belum pernah saya memperoleh harta yang lebih bagus dari pada ini. Apa saran anda sehubungan dengan hal itu? Beliau bersabda: Jika kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya. Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwaris atau dihibahkan. Umar menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, untuk pemerdekaan budak, jihad fi sabilillah, untuk bekal orang yang sedang dalam perjalanan dan hidangan tamu. Orang yang mengurusnya boleh makan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya secara alakadarnya."

⁴⁸ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an- Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 3, Mesir: Tijariah Kubra, tth. hlm. 83-84